



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1.-----

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

2.-----

Pemohon II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn., tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Hlm. 1 dari 5. Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah abang kandung Pemohon II karena orangtua kandung sudah meninggal, yang bernama: Xxxxx;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx;
4. Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar pernikahan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

9.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2012;

10.-----

Bahwa Para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan

Hlm. 2 dari 5. Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn



permohonan ltsbat Nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

11.-----

Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470/78/SKTM/ /2017 tanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Merga Daulay binti Aman Daulay) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 2012 di, Kecamatan Suka Bangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, padahal menurut Relaa Panggilan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasar alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Hlm. 3 dari 5. Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat Nikah. Dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2012 di Desa Tebing Tinggi, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Pandan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, padahal menurut Relaas Panggilan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tidak berdasarakan alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan istbat nikah ini, padahal mereka itu memohon supaya dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 27 September 2017 dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan prodeo, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 27 September 2017 gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 4 dari 5. Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1439 Hijriyah oleh Drs. Muslim, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua, M. Rifai, SHI., MHI., dan Mumu Mumin Muktasidin, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Drs. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, SHI.

Panitera Pengganti,

Wardiani Tanjung, BA.

Perincian Biaya: Rp00,- (nol rupiah)

Hlm. 5 dari 5. Pen. No. 103/Pdt.P/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)